

**ANALISIS TENTANG HAK ISTERI DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DAN
KEABSAHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTERI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

EKA APRIANTI

02011181419142

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EKA APRIANTI
NIM : 02011181419142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG HAK ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA
TERHADAP HARTA BERSAMA DAN KEABSAHAN WASIAT WAJIBAH
BAGI ISTERI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
16K/AG/2010)**

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arfan, S.H., S.U.

NIP 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

NIP 195501011981031007



Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Aprianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419142
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Denga ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, ~~Marat~~ 2018


ÉKA APRIANTI

NIM 02011181419142

Motto

**Berikan yang terbaik sampai
kau tak berguna lagi.**

Skripsi ini ku persembahkan untuk ;

- ❖ Allah SWT
- ❖ Ibuku dan Ayahku
- ❖ Adikku Dwi Agustini dan Khumaira
- ❖ Guru-guru yang membimbingku
- ❖ Sahabat seperjuangan
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah robbil alamain segala puji bagi Allah SWT Penulis ucapkan, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG HAK ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DAN KEABSAHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTERI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonsia Nomor16 K/AG/2010)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan ini, Penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki Penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak Penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Palembang,

2018

Penulis

EKA APRIANTI

02011181419142

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Penulis ucapkan, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG HAK ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DAN KEABSAHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTERI(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonsia Nomor 16 K/AG/2010)”**Sehubung dengan telah diselesaikannya skripsi ini, Penulis dengan keredahan hati merasa wajib mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orangtua Penulis, ibuku Amor Fatiawati dan ayahku Edi Aryanto.
Yang selalu menjaga, merawat dan membimbig Penulis hingga dewasa, semoga kelak anakmu ini bisa membanggakan ibu dan ayah atascapaian yang bisa anakmu berikan;
2. Kedua adikk tercinta dan tersayang Dwi Agustini dan Khumairah, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
3. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSEC, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Amrullah Arfan, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
10. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang membimbing juga membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan serta memberikan pengetahuan dan masukan kepada Penulis.
11. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
12. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
13. Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan dan membekali Penulis dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat di masa sekarang hingga masa depan nantinya.
14. Ibu dan Bapak yang bertugas di Bagian Akademik, Perpustakaan, Laboratorium Hukum, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis, selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Teruntuk yang selalu menginspirasi.

16. Teruntuk teman terkasih Roudho Apriyanti dan Dina Oktarika, terima kasih karena telah berusaha untuk selalu ada.
17. Debby, Indah, Fanni, Gemi, Taufika, Naja, Mida, Agus, Gandi, Ilham, Nopri dan cibi-cibi geng terima kasih untuk semua dukungan kalian
18. Teruntuk kak Dilak, kak Ayang fit, kak Indri, Sania Nurfatih, Muhammad Mujab dan Moch Andy Sugianto yang telah menjadi Pembimbing tanpa SK.
19. Teruntuk teman yang berusaha untuk mengerti dan menghargai Amrina Rossada, Sully Sri Sulanty, Rahmadina Dwi Febriani, Pranita Nastiti, Cantika Viona, Wulan sari, Berliana Ramadhany dan Halimah NK.
20. Teruntuk teman seperjuangan satu pembimbing Gracia Priska, Fitri Rezeki Aulia, Yuli Anggraini dan Kiki Afrianti yang selalu berbagi informasi berharga dan berguna.
21. Semua rekan Themis terkhusus divisi Padus terima kasih atas semua pengalaman yang begitu berharga.
22. Semua rekan Lembaga Pers Mahasiswa “Media Sriwijaya” terkhusus angkatan 2013, 2014 dan 2015.
23. Semua rekan AWW Net yang telah membantu dan sampai hari ini masih berkomunikasi dengan baik.
24. Teman- teman seperjuangan TM LAYO dan bis di saat sore, Riska novita, shinta, cahaya, sella dan dana.

25. Teman kelas G PLKH 2017, Terkhusus tim terbaik bagiku G2 2017 kalian luar biasa dengan 5 bidadari cantik dan 11 pengawal penuh alibi.
26. Teman KKL DPRD KOTA PALEMBANG, Rizky Indra, Thoriq, Stevano, Awik dan Ulik.
27. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik materiel maupun immaterial kepada Penulis selama menuntut ilmu dan menjalankan proses penulisan skripsi ini hingga tersusunya skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang Penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat.

Palembang

2018

EKA APRIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	17
C.Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup Penelitian	19

F.Kerangka Teori	20
G.Metode Penelitian	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan	46
C. Tijauan Umum Mengenai Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Tentang Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Yang Membagi Harta Bersama Menjadi Dua Baguian	67
B. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Mengenai Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Isteri.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Tentang Hak Isteri Dalam Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta Bersama dan Keabsahan Wasiat Wajibah Bagi Istreri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010)” Skripsi ini akan membahas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 16K/AG/2010 yang membagi harta bersama menjadi dua bagian antara pasangan beda Agama dan pemberian wasiat wajibah kepada janda non muslim. Dengan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitaian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dengan teknik analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Maka sampailah penulis pada kesimpulan. Harta bersama dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian baik putusnya perkawinan karena kematian maupun perceraian hal ini berdasarkan Pasal 128 KUHPerdato jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan pemberian wasiat wajibah dalam putusan perkara ini Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum dengan cara memperluas makna Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Hukum Waris.

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

NIP. 195501011981031007

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam kehidupannya manusia pasti membutuhkan manusia lain karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri dan manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Di bentuk terkecil hidup bersama

di mulai dari sebuah keluarga dan untuk membentuk suatu keluarga seorang pria dan seorang wanita harus melangsukan suatu iktan yang sakral yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan dikatakan ikatan yang skaral karena didalam perkawinan terdapat ikatan lahir atau jasmani dan ikatan rohoni berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Maksudnya bahwa suatu perkawinan tidak hanya ada hubungan lahiria saja, tetapi lebih dari itu ada juga suatu ikatan a lahir bantin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

¹ Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm.21.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan diatas:²

1. Digunakan kata “seorang pria dan seorang wanita” mengandung makna perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini berarti menolak adanya perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan di beberapa Negara barat.
2. Digunakan ungkapan “sebagai seorang isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”
3. Disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
4. Dan disebutkan pula berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa perkawinan itu kuat. Dan bagi pemeluk agama Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama

Selain definisi diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain dengan tidak mengurangi arti definisi yang ada sebelumnya.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.40.

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yang berarti akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Dan mengandung makna bahwa akad perkawinan itu bukan hanya perjanjian keperdataan. Saja. Sedangkan *ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah* menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.³

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai perbedaan antara lain perbedaan ras, suku, budaya, bahasa dan agama, masyarakat yang hidup di Negara ini secara tidak langsung telah menembus batas perbedaan-perbedaan tersebut dengan hidup berdampingan dan rukun. Dengan kondisi interaksi sosial yang seperti ini maka tidak menutup kemungkinan akan dilangsungkannya perkawinan antar ras, suku, budaya bahkan agama. Dewasa ini, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang banyak mengandung perdebatan, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada perkawinan ini yang di khawatirkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sulit di selesaikan di kemudian hari.

Perkawinan dapat menimbulkan banyak akibat hukum, terkhusus apabila salah satu pasangan meninggal dunia, akibat hukum itu antara lain mengenai pembagian harta bersama dan timbulnya hubungan waris mewarisi. “Harta

³ Ibid hlm.40-41.

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”⁴Dalam hal pembagian harta bersamadalam perkawinan merujuk pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.” Menurut penjelasan resmi pasal tersebut dapat kita baca: yang di maksud dengan “hukumnya” masing-masing; ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suamimeninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini di kuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 (1), memuat

- (1) Kelompok-Kelompok ahli waris terdiri dari :
- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudaralaki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Pasal diatas jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan.Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan* , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.LN No 1 Tahun 1974, TLN NO 3019, psl 35

kedalam ahli waris jika tidak beragama islam. Hal ini berdasarkan pengertian ahli waris Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, *beragama islam* dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Para ulama telah sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewaris, apakah seorang bukan muslim itu sejak awal ia bukan muslim atau bukan muslimnya itu disebabkan karena murtad (keluar dari agama islam), tetapi ketika warisan terbuka ia bukan muslim, maka terhadap mereka ini islam menyatakan tidak saling mewaris. Para ulama mendasarkan prinsip ini kepada hadist Rasulullah SAW. dari Usman bin Zaid:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

” Artinya : “ *Seorang muslim tidak mewarisi terhadap orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi terhadap seorang muslim.*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Meskipun telah ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah di kuatkan dengan hadist bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dan bukan muslim. Namun di dalam praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris bukan muslim, melalui wasiat wajibah.

⁵ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm.93-94.

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau oleh lembaga resmi lainnya yang berkompeten agar terhadap harta seseorang yang meninggal dunia tetapi ia tidak melakukan wasiat secara sukarela, diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapat warisan karena sebab tertentu. Semua Negara Islam tersebut menetapkan besarnya jumlah wasiat wajibah adalah sebesar 1/3 dari jumlah harta warisan pewaris.⁶

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, disebutkan bahwa :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Mengenai pokok pembahasan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak di karunia seorang anak;

⁶ibid hlm.88-89.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni :

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si, (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa identitas Tergugat Evi Lany Mosinta beragama Kristen⁷ maka menurut Hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta warisan pewaris.⁸Karena pewaris dan kelima ahli waris Bergama Islam maka menurut hukum Islam, harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para Penggugat).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng. Agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian harta bersama tersebut menurut hukum Islam.⁹

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makasar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;¹⁰

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;

⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 16K/AG/2010, hlm.6.

⁸Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 16K/AG/2010, hlm.9.

⁹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 16K/AG/2010, hlm.3.

¹⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 16K/AG/2010, hlm.6.

- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut;
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
 2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.0000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng. Dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian;
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;

3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan),), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bagian;
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bagian;
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapatkan $2/5 \times 25 = 10$ bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $1/2$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika $1/2$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl, Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat di serahkan secara natura, maka di jual lelang kemudian di serahkan kepad Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakan oleh jurusita pada tanggal 16 januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.¹¹

Pada tingkat Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 16K/AG/2010 yang memutuskan bahwa Tergugat mendapat $1/2$ dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada ahli waris dari pewaris . tetapi dari $1/2$ harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukan untuk para ahli waris pewaris, terdapat pula $1/4$ bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah, padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya.

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

¹¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 16K/AG/2010, hlm.8.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian;
- menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
 3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
 2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.0000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dai PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Menyataka bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. **Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;**
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Arsal bin Renreng (saudara lai-laki) mendapat 14/60 bagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menghukum para Termohon kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Agar lebih mudah membaca dan memahaminya berikut Matriks

Putusan tentang Wasiat Wajibah :

NO	TINGKAT PENGADILAN	ISI PUTUSAN
1	Pengadilan Agama Makassar Putusan Nomor : 732/Pdt.G/2008/PA.Mks	Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut;

		<ol style="list-style-type: none">1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki); <p>Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng. Dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian;</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian;2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan),), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bahagian; <p>Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;</p>
--	--	--

2	Pengadilan Tinggi Agama Makassar Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks	Yang pada pokok putusannya menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks
3	Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 16 K/AG/2010	<p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung); 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); 3. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung); 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung); 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung); <p>Menyataka bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya</p>

		<p>adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $10/60$ bagian;2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat $15/60$ bagian;3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat $7/60$ bagian;4. Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat $7/60$ bagian;5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat $7/60$ bagian;
--	--	---

		<p>6. Ir. Arsal bin Renreng (saudara lai-laki) mendapat 14/60 bagian;</p> <p>Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;</p>
--	--	--

Sumber : Disaring dari Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010

Dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dapat ditarik suatu aturan hukum bahwa Evie Lany Mosinta yang pada waktu gugatan diajukan beragama Kristen padahal berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, **beragama islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini juga penulis temukan dalam Fiqih Mawaris yang menyatakan “Seorang muslim tidak mewarisi terhadap orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi terhadap seorang muslim.” yang berarti terhalangnya Evie Lany Mosita untuk mendapat waris, atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi : **ANALISIS TENTANG HAK ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DAN KEABSAHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ISTERI**“(STUDI

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.
16 K/AG/2010)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di ambil dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membagi harta bersama menjadi dua bagian sudah tepat karena pemohon kasai (Evie Lany Mosinta) adalah non muslim ?
2. Apakah tepat atausah pemberian wasiat wajibah kepada isteri Muhammad Armaya bin Renreng (pewaris) padahal Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wasiat wajibah hanya untuk orang tua angkat dan anak angkat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berguna untuk memberikan arahan dalam penelitian sesuai dengan maksud penelitian tersebut sehingga tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membagi harta bersama menjadi dua bagian mengingat pemohon kasasi (Evie Lany Mosinta) adalah non muslim

2. Untuk mengetahui apakah tepat atau sah pemberian wasiat wajibah kepada isteri almarhum Muhammad Armaya bin Renreng (pewaris) padahal pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wasiat wajibah hanya untuk orang tua angkat dan anak angkat

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Pemahaman teoritis mengenai bagaimana pembagian harta bersama pasangan beda agama dan ketentuan-ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembagian harta bersama pasangan beda agama dan siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu hanya mengenai pembagian harta bersama pasangan beda agama serta ketentuan-ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia dalam memahaminya, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku namun lebih kepada penggalian teori yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.¹²

1. Hukum Waris

Hukum waris menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.64.

kepada ahli waris, aturan tersebut tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan di Pengadilan bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian warisan tersebut.

1.1 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdato

Sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama berlaku bagi warga negara yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama Islam, tetapi “menundukan” diri ke dalam hukum pewarisan perdata barat¹³

Konsep dasar kewarisan berdasarkan KUHPerdato, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (untuk selanjutnya akan lebih mudah jika disebut “KUHPerdato” saja), prinsip pewarisan adalah:¹⁴

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 BW).
2. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri pewaris (Pasal 832 BW) dengan ketentuan mereka masih terikat perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, apabila mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris pewaris.

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung:Kaifa, 2004, hlm.1.

¹⁴Ibid, hlm.1-2.

1.2 Hukum Waris Islam

Berdasarkan pasal 171 huruf (a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pembagian waris menurut ketentuan waris Islam pada dasarnya diberlakukan untuk WNI yang beragama Islam. Namun demikian, dalam hukum positif, dimungkinkan seorang WNI yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris dengan menggunakan Hukum waris Barat **jika disepakati** oleh seluruh ahli waris. Pada dasarnya, cara membagi warisan adalah **hak bagi para ahli waris** dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris.¹⁵

Konsep dasar pewarisan sesuai Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya ketentuan umum dalam Waris Barat, peralihan hak atas warisan baru terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ahli waris yang berhak menerima peralihan (warisan) harta peninggalan pewaris tidak hanya berdasarkan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan, seperti halnya pada konsep Waris Barat (KUHPerduta). Dalam Pasal 171 c KHI ditegaskan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal :

¹⁵Ibid, hlm.31.

1. Memiliki hubungan darah dengan pewaris
2. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris: duda atau janda.
3. Beragama Islam.
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain empat kriteria yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebenarnya masih ada satu lagi yang menimbulkan hubungan kewarisan, yaitu *hubungan antara majikan dan budak yang dimerdekakan*, sesuai dengan Al-Quran Al-Nisa (4):33. Namun demikian, dengan telah dihapusnya perbudakan, kondisi tersebut hampir tidak mungkin terjadi dalam masyarakat modern.¹⁶

2. Kompilasi Hukum Islam

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali di umumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Munawir Sadzali, MA. Pada bulan februari 1985 dalam ceramahnyadi depan Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2.5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan badan-badan Peradilan Agama

¹⁶ibid, hlm.32.

dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik di tingkat nasional maupun regional.

Landasan dalam arti sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Intruksi Presiden tersebut atas dasar Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yaitu keputusan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Intruksi Presiden ini di tunjukan kepada Menteri Agama untuk meyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Konsideran Intruksi Presiden tersebut menyatakan :

- a. Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Febuari 1988 telah menerima baik tiga rancanag buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendafran Benda Wakaf;
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan maslaah-maslah di bidang tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruuf a perlu disebarluaskan;

3. Sumber Hukum Islam

Teori atau ajaran tentang penataan hukum memberikan gambaran, bagaimana sesungguhnya islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut prespektif Islam bersumber dari Allah SWT yang disampaikan kepada rosulullah Muhammad SAW.¹⁷

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Poerwardarminta,1976:974) sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut ‘dalil’ hukum Islam atau ‘pokok’ hukum Islam atau ‘dasar’ hukum Islam (M. Tolchah Mansoer, 1980, 24;Mukhtar Yahya, 1979:21). **Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam wajib di ikuti oleh setiap Muslim.** Menurut Alquran surat Al-Nisa (4) ayat 59, setiap Muslim wajib menaati (mengikuti)kemauan atau kehendak Allah, kehendak rasul dan kehendak *ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan kini tertulis dalam Alquran, kehendak rasul berupa sunah terhimpun sekarang dalam kitab-kitab hadist, kehendak “penguasa” kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan (dulu dan sekrang) atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai

¹⁷ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalitas Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonsia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, Hlm.69.

“kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum islam dari dua sumber utamanya yakni Alquran dan kitab-kitab hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad.¹⁸

4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “*Hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” Menurut penjelasan resmi pasal tersebut dapat kita baca: agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Rumusan tersebut mengandung makna bahwa agar hakim mampu memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁹

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum karena Hakim adalah penegak hukum.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke 18, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.73-74.

¹⁹Mohammad Saleh, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*.Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013, hlm.25.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif hanya menganalisis data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan

²⁰ Amirruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.163.

menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²²

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.136.

²²Ibid, hlm.158.

²³Ibid, hlm.177.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:²⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat,

dan terdiri dari :

- 1) Peraturan dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu beberapa literatur-literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin-doktrin atau teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.12-13.

²⁵*Ibid.*, hlm.13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁶

d. Bahan Non Hukum

Bahan penelitian non hukum ini didapat dari membaca, menganalisis, serta mengidentifikasi suatu permasalahan dari segi hukum tersebut. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan, hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi

²⁶*ibid.*

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.57.

ini adalah metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian²⁸

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang di kumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, digunakan prosedur deduktif dimana penarikan kesimpulan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sebuah pengetahuan baru yang bersifat khusus.³⁰

²⁸Ibid, hlm.107.

²⁹Abdulkhadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

³⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.11-12.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkhadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Yani. 2016. *Faraidh & Mawari*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amirruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anshary MK,. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia masalah-masalah krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No 1/1974*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugono. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum perkawinan Indoensia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama, cet 1*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Irma Devita Purnamasari. 2004. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa
- Mohammad Daud Ali. 2013. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke 18, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid,. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatin.2005.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Peter Mahmud Marzuki.2011.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad.2006. *Formalitas Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonsia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosnidar Sembiring.2016.*Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Sajuti Thalib.1982.*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,.2009.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sonny Dewi Judiasih.2015.*Harta Benda Perkawinan kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri atas kepemilikan harta dalam perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo.2006.*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sution Usman Adji.1989.*Kawin lari dan Kawin antar Agama*,Yogyakarta: Liberty.
- Yahya Harahap.2005.*Hukum Acara Perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan, pembuktian,dan putusan pengadilan*,Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin Ali.2010.*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetntang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam

Internet:

<http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-agama-budhha-tentang-pernikahan.html>. Diunduh tanggal 16 Februari 2018, jam 14.21.wib.

<http://jurnal.stainponorogoh.ac.id/index.php/muslimheritage/aticle/download/10450/714> dunduh tanggal 19 Februari, jam 19.50 wib.

<http://jurnal.stainponorogoh.ac.id/index.php/muslimheritage/aticle/download/10450/714> dunduh tanggal 19 Februari, jam 22.10 wib.

Majalah, Jurnal dan Dokumen lainnya:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.16K/AG/2010

Mohammad Saleh, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI),2013,hlm.25.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008,hlm.659.